



ISTITHAAH KESEHATAN DALAM PENYEMPURNAAN IBADAH HAJI

OLEH:

DR. H.M ALI TAHER , SH, M.Hum
KETUA KOMISI VIII DPR RI

*(Disampaikan dalam Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/
2017, Hotel Bidakara Jakarta, 1 November 2017)*

Pendahuluan

- Sebagaimana penyelenggaraan kesehatan haji adalah amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji menyebutkan bahwa;
- “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang dilakukan sejak pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan haji, yang dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan”
- Rangkaian ibadah haji merupakan rangkaian perjalanan yang membutuhkan fisik yang sehat. Oleh karena itu kemampuan dalam aspek kesehatan merupakan hal yang penting. Pada Tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait Istitha'ah Kesehatan dalam perjalanan ibadah haji. Fatwa tersebut berbunyi bahwa orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji tetapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, baik karena sudah terlalu tua maupun karena penyakit, tetapi wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya.

Permasalahan Hasil Pengawasan Komisi VIII DPR RI

PERAMASALAHAN
YG SEGERA
DIATASI

1

Masih banyaknya jemaah haji yang meninggal.

2

Adanya Ibu Hamil yang lolos dari pemeriksaan.

3

Pembinaan kesehatan haji hanya mampu sebagai "filter" dlm pemeriksaan jemaah haji

4

Istitha'ah kesehatan jemaah haji blm diatur dalam level UU

Beberapa kasus

Kisah pemalsuan dokumen jemaah haji dengan cara menukar foto paspor dan buku kesehatan orang lain yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus pernah terungkap pihak imigrasi. Kasus itu sangat menyakitkan karena anggota jamaah bersangkutan tidak dapat berangkat haji.

Kisah anggota jamaah hamil mengelabui petugas kesehatan haji dengan cara menukar urine, tatkala dilakukan pemeriksaan di embarkasi keberangkatan, sesungguhnya merupakan gambaran betapa nekadnya dia untuk mendapatkan predikat hajiah meski disadari bahwa tindakannya itu dapat berakibat fatal ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Disayangkan, orang tua yang melahirkan di Tanah Suci mendapat apresiasi dari pejabat. Dari sisi aturan, ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Kisah keluhan petugas haji di Mekkah, Madinah dan Arafah yang hanya melayani seorang pasien cuci darah dan tak mampu melayani pasien lain karena jumlahnya terlalu banyak, sudah terungkap. Banyak anggota jamaah haji jadi terlantar hanya disebabkan tenaga kesehatan terkuras tenaganya mengurus pasien seperti itu.

Belum lagi anggota jamaah haji yang mengidap sakit gula atau diabetes melitus dengan hipertensi, disertai komplikasi kaki gangren, akibatnya dia harus menjalani perawatan di BPHI. Mekkah,

Konsepsi Haji

- Secara bahasa haji berasal bahasa Arab *haj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung
- Dalam pengertian agama, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya

Dasar Kewajiban Ibadah Haji

- Ibadah haji diwajibkan bagi setiap Muslim dan Muslimah yang mampu (*istitha'ah*), sekali seumur hidup.
- Dasar kewajiban haji dalam Al-Qur'an adalah firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) *maqam Ibrahim*; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Q.S. Ali Imran [3]: 96-97.

Persyaratan Wajib Haji

- Haji menjadi wajib atas seseorang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai muslim, *baligh*, berakal, merdeka (bukan budak) dan memiliki kemampuan (*istitha'ah*).
- Akan tetapi, seandainya seorang anak yang belum *baligh* melakukan haji maka hajinya itu sah walaupun tidak menggugurkan kewajibannya untuk berhaji lagi lagi kelak, jika telah mencapai usia *baligh* dan memiliki kemampuan untuk itu.

Istitha'ah

Istitha'ah (mampu) yang merupakan salah satu syarat wajib haji, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- **Kemampuan fisik** untuk perjalanan menuju Mekkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena lanjut usia, atau penyakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang lain (biasa disebut *badal*) untuk berhaji atas namanya.

- **Perjalanan yang aman** ketika pergi dan pulang terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya kerawanan perampok atau wabah penyakit dalam perjalanan, maka ia belum wajib haji karena belum dianggap berkemampuan untuk itu.

- **Memiliki cukup harta selama perjalanan** untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka: termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran pekerjaannya sepulangnya dari haji. Atau jika ia memerlukan sebuah rumah tempat tinggalnya, atau biaya pernikahannya, maka yang demikian itu lebih diutamakan dari haji.

Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji

- *Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. (Permenkes No. 15 tahun 2016 tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji*
- Sebagai langkah pembinaan kesehatan jemaah haji (Pasal 31 ayat (1) UU R No 13 th 2008), dilakukan pemeriksaan 3 tahap, tahap pertama pada saat pendaftaran, tahap kedua pada saat ada kepastian keberangkatan, dan tahap ketiga pada saat diembarkasi keberangkatan. Pada tahap kedua, akan ditetapkan keadaan istitha'ah kesehatan jemaah haji. Istitha'ah kesehatan jemaah haji terdiri dari 4 yaitu:
 1. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji
 2. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan.
 3. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk Sementara
 4. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji

WANITA HAMIL

- Ada dua kriteria seseorang yang sedang hamil tidak diizinkan berangkat, pertama usia kandungan di bawah 14 minggu dan di atas 26 minggu, kemudian belum melakukan vaksin meningitis.
- Bila usia kandungannya antara 14 sampai 26 minggu dan sudah divaksin meningitis maka tetap diizinkan berangkat menunaikan ibadah haji
- Alasan utama bagi seseorang yang hamil dilarang terbang, karena sangat berisiko berada di ketinggian 30 ribu meter di atas permukaan laut yang kadar oksigennya rendah, getaran di pesawat, ditambah waktu perjalanan cukup lama, yaitu 8-9 jam.
- Risikonya pendarahan dan rawan kontraksi akibat guncangan, hingga berakibat keguguran. Bahkan jika usia kandungan di atas 26 minggu bisa mengakibatkan kelahiran prematur.

MENGAPA PERLU PENYEMUNAN KEBIJAKAN ISTITHA'AH KESEHATAN JEMAAH HAJI ???

- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji belum mampu menekan angka wafat jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah pada musim haji 2017.
- Pada pelaksanaan musim haji 1438 H / 2017 M ini, pelaksanaan aturan itu belum menggembirakan karena angka wafat Jemaah haji di Saudi Arabia masih tinggi. Kenapa?

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

12/09/17
08:00:00

REKAPITULASI JAMA'AH WAFAT DI ARAB SAUDI

LOKASI WAFAT		TEMPAT WAFAT		EMBAKAS		PENYAKIT BESAR WAFAT	
1. AIRPORT	4	1. KHU	43	1. DL ACEH	11	1. CARDIOVASCULAR DISEASES	224
2. MADINAH	27	2. RIYAS	135	2. MEDAN	23	2. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES	4
3. MADYAH	30	3. PESKENDOKAN	188	3. BATAM	29	3. MALIGNANT NEOPLASIA (CANCER)	8
4. MADYAH	10	4. PERJALANAN	11	4. PADANG	13	4. RESPIRATORY DISEASES	121
5. MUZDALIFAH	2	5. PESAWAT	1	5. PALEMBANG	12	5. UNINTENTIONAL INJURIES	11
6. MINA	64	6. SEKTOR EKSTRA	5	6. JAKARTA	30	6. DIGESTIVE DISEASES	3
7. LAIN-LAIN	1	7. MASJID	7	7. DEKASU	48	7. INTENTIONAL INJURIES	1
		8. LAIN-LAIN		8. SOLO	53	8. NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS	
		JENIS KELAMIN		9. SURABAYA	48	9. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYST.	2
		1. LAKIA	228	10. U. PADANG	29	10. NUTRITIONAL DEFICIENCIES	
		2. WANITA	172	11. BALIKPAPAN	7	11. SYMPTOM, SIGN, AND ABNORMAL CLINICAL AND LABORATORY FINDING	
		UMUR		12. BANGKALAN	13	12. CIRCULATORY DISEASES	40
		1. USA	2-43	13. LOMBOK	11	13. ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND	1
		2.	41-50	14. PANGKALAN	18	14. INJURY, POISONING AND CERTAIN	2
		3.	51-60	15. NON-KUTTER			
		4. > 60	308				
WAFAT :	47						
TOTAL :	421						

Jemaah Haji Indonesia Yang Meninggal

- Hingga Selasa (12/9/2017), Jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431 orang, rata-rata Jemaah beresiko tinggi usia 60 tahun ke atas (336), usia 51-60 sebanyak 72 orang.
- Kebanyakan di antara yang wafat itu adalah pria (259), dan wanita (172). Kebanyakan wafat di pemondokan (185), rumah sakit Arab Saudi (179), dan klinik kesehatan haji Indonesia (45).
- Jemaah wafat kebanyakan disebabkan penyakit jantung (224 orang). Dan hingga kini Jemaah dari embarkasi Surabaya menempati urutan teratas Jemaah yang wafat (88 orang), disusul Bekasi (66), Solo (63) dan Batam (59). Sedangkan haji khusus 18 orang.
- Jika melihat lokasi wafatnya Jemaah, di Mekkah urutan pertama (303), Mina (64), Arafah (19), Muzdalifah (3). Ini menggambarkan, saat puncak haji adalah saat-saat genting bagi Jemaah usia lanjut.
- Jumlah jemaah haji yang wafat pada 2014 sebanyak 297 orang. Tahun-tahun sebelumnya tercatat pada 2013 sebanyak 236 orang, pada 2012 sebanyak 428 orang.
- Pada 2016 tercatat yang wafat mencapai 390 orang. Angka itu, jauh lebih kecil jika dibandingkan pada 2015. Pada 2015 jumlah jemaah haji yang meninggal dunia sebanyak 590 orang.
- Jika melihat angka-angka ini, jumlah Jemaah haji Indonesia yang wafat pada 2017 ini sudah melampaui angka yang wafat pada 2012.

PERLU REVISI PERMENKES NO. 15 TAHUN 2016

- Berdasarkan kondisi ke-istitha'ahan kesehatan jemaah haji” tahun 2017 dan tahun sebelumnya belum menjamin kemampuan fisik dan mental jemaah haji. Permenkes baru mampu sebagai “jaring” atau “filter” bagi jemaah haji, belum mampu menjadi faktor penentu dlm mengurangi jumlah jemaah haji yg meninggal.
- Permenkes No. 15 tahun 2016 menyebutkan bahwa jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji, merupakan jemaah haji dengan kriteria kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, kegagalan fungsi ginjal kronis (chronic kidney disease) stadium IV dengan paritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, stroke haemorrhagic luas.
- Dari aspek keseharan jiwa dan mental, meliputi: gangguan jiwa berat, antara lain skizofrenia berat, dimensia berat dan retardasi mental berat dengan penyakit yang sulit diharap kan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, tuberculosis totaly drug resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decom pensate.

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1439 H/2018 M

1. Perubahan indikator pada RPJMN Tahun 2015-2019, menjadi angka pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji di Tanah Air, yang diturun dalam Peraturan Menteri
2. Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama tentang pemanfaatan data dan informasi jemaah haji dan umrah.
3. Penetapan Istitha'ah Haji melalui Fatwa MUI dan/ atau SKB Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Kesehatan).
4. Sosialisasi dan desiminasi aspek Istitha'ah kesehatan jemaah haji
5. Materi stitha'ah kesehatan jemaah haji perlu dimasukkan dalam Revisi UU RI No 13 th 2008/RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah

FATWA MUI SEBAGAI SOLUSI

- Saat ini, MUI mengeluarkan dua Fatwa untuk jamaah haji yakni fatwa kemampuan biaya dan perjalanan. Sedangkan Fatwa untuk istitha'ah (kemampuan) kesehatan secara rinci belum ada. Bila Fatwa kemampuan kesehatan ada, maka jika ada perbedaan pandangan dari sejumlah alim ulama terkait boleh tidaknya calon jamaah haji berangkat haji karena kesehatan yang parah atau risti, maka alim ulama tersebut akan merujuk pada Fatwa MUI tentang kemampuan kesehatan.
- Dengan pendekatan informal tersebut, maka kesiapan haji menjadi prima, yakni kesiapan biaya, transportasi, pemahaman manasik agama dan kemampuan kesehatan.

PENUTUP

Hal tersebut di atas merupakan salah satu gambaran komitmen dan kesungguhan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji 1439 H/2018.

TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَنَا مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ سُبُلًا
يَسِيرًا لِنُحْيِيَ
بِهِ حَيَاتِنَا
وَنُحْيِيَ بِهَا
حَيَاتَ الْبَرِيَّةِ
وَنُحْيِيَ بِهَا
حَيَاتَ الْبَرِيَّةِ
وَنُحْيِيَ بِهَا
حَيَاتَ الْبَرِيَّةِ
وَنُحْيِيَ بِهَا
حَيَاتَ الْبَرِيَّةِ

